CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

M. Yogi Bahtiar[1], M. Jopan Febriansyah[2]

Email: mjopan12@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Notaries are public officials authorized to draw up authentic deeds that serve as legally recognized evidence. In carrying out their duties, notaries are not only required to understand and comply with statutory provisions but must also uphold moral and professional responsibilities. These responsibilities are essential in maintaining public trust in the notarial profession. This study aims to analyze the moral and professional responsibilities of notaries in performing their duties under the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics, as well as to examine their implementation in notarial practice. This research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, professional codes of ethics, and relevant literature concerning notarial law. The findings indicate that a notary's responsibilities extend beyond legal compliance to include integrity, honesty, prudence, confidentiality, independence, and professionalism. Violations of these obligations may result in legal consequences and ethical sanctions. Therefore, moral and professional responsibilities must serve as fundamental guidelines for notaries in exercising their authority to ensure legal certainty and public protection.

Keywords*: Notary, moral responsibility, professionalism, code of ethics, authentic deed.*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya dituntut untuk memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dan profesional. Tanggung jawab tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab moral dan profesional notaris dalam menjalankan jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Notaris dan Kode Etik Notaris serta mengkaji bentuk penerapan tanggung jawab tersebut dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta literatur yang berkaitan dengan hukum kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup integritas, kejujuran, kehati-hatian, kerahasiaan, independensi, dan sikap profesional. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi etik. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan profesional harus menjadi pedoman utama bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Kata kunci: Notaris, tanggung jawab moral, profesionalisme, kode etik, akta autentik.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan dan hubungan hukum. Keberadaan notaris dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam membuat dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Akta yang dibuat oleh notaris dapat digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai kepentingan, seperti perjanjian, pendirian badan hukum, pengalihan hak, maupun perbuatan hukum lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan dan kewenangan notaris diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa notaris mempunyai tanggung jawab besar karena setiap akta yang dibuatnya dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Namun, pelaksanaan jabatan notaris tidak cukup hanya berpedoman pada kemampuan memahami peraturan perundang-undangan. Seorang notaris juga harus memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab profesional dalam setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab moral berkaitan dengan kesadaran pribadi untuk menjalankan jabatan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, tanggung jawab profesional berkaitan dengan kewajiban notaris untuk

melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, standar profesi, ketentuan hukum, dan kode etik yang berlaku.[1]

Dalam praktiknya, profesi notaris memiliki tantangan yang cukup kompleks. Notaris dapat menghadapi berbagai kepentingan para pihak yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum. Terkadang terdapat pihak yang menghendaki agar suatu akta dibuat tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya, memberikan keterangan yang tidak benar, atau meminta notaris untuk mengabaikan prosedur tertentu demi kepentingan pribadi. Kondisi tersebut menuntut notaris untuk memiliki sikap independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah masih adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan kode etik profesi. Pelanggaran tersebut dapat berupa kurangnya kehati-hatian dalam memeriksa identitas dan dokumen para penghadap, tidak menjaga kerahasiaan isi akta, kurang memberikan penjelasan kepada para pihak, serta tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme. Apabila hal tersebut terjadi, bukan hanya reputasi notaris yang dapat terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Kode Etik Notaris memiliki peranan penting dalam mengatur perilaku notaris ketika menjalankan profesinya. Kode etik tidak hanya mengatur hubungan notaris dengan masyarakat, tetapi juga hubungan antarsesama notaris dan organisasi profesi. Dengan adanya kode etik, notaris diharapkan mampu mempertahankan kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesinya.

Tanggung jawab moral dan profesional menjadi dua aspek yang saling berkaitan. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan kesadaran moral menjadi landasan agar pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya dilakukan karena takut terhadap sanksi. Notaris yang memiliki integritas akan tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan meskipun menghadapi tekanan atau kepentingan yang dapat menguntungkan dirinya secara pribadi.[2]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab moral dan profesional notaris dalam menjalankan jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini juga membahas bentuk penerapan tanggung jawab tersebut serta konsekuensi yang dapat timbul apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan etika profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya. Metode ini

[1] Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 47.
[2] Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 8.

dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, serta etika profesi notaris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan para ahli, teori hukum, konsep tanggung jawab, moralitas, profesionalisme, serta etika profesi yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan kode etik notaris. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep tanggung jawab moral dan profesionalisme notaris untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.[3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menjadikan notaris sebagai salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan ini bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan kewenangan hukum yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.[4]

Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak, ketentuan hukum, dan nilai-nilai etika profesi. Hal tersebut diperlukan karena akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban hukum bagi masyarakat.

[3] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.
[4] Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), 1.

Tanggung jawab notaris juga tidak berhenti setelah akta selesai dibuat. Pasal 65 UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab jabatan mempunyai konsekuensi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, notaris harus memahami bahwa setiap tindakan dalam proses pembuatan akta memiliki dampak hukum. Kesalahan dalam menjalankan kewenangan dapat merugikan pihak yang berkepentingan dan menimbulkan persoalan hukum. Oleh sebab itu, tanggung jawab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum.[5]

Bentuk Tanggung Jawab Moral Notaris dalam Menjalankan Jabatan

Tanggung jawab moral merupakan kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, kepatutan, dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam profesi notaris, tanggung jawab moral menjadi landasan dalam menentukan sikap dan tindakan ketika menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara.

Tanggung jawab moral notaris dapat dilihat melalui beberapa bentuk perilaku berikut.

a. Kejujuran dan integritas

   Notaris harus memiliki sikap jujur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejujuran diperlukan agar seluruh proses pembuatan akta berlangsung sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum. Notaris tidak boleh dengan sengaja membuat atau mengesahkan dokumen yang diketahui mengandung keterangan tidak benar.

   Integritas juga mengharuskan notaris untuk tidak menyalahgunakan jabatan demi memperoleh keuntungan pribadi. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengalahkan kewajiban untuk menjaga kebenaran dan kehormatan profesi.

b. Sikap adil dan tidak berpihak

   Notaris harus memberikan pelayanan secara objektif kepada para pihak yang menggunakan jasanya. Sikap tidak berpihak diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat keberpihakan notaris terhadap salah satu pihak.

   Dalam proses pembuatan akta, notaris perlu memastikan bahwa para pihak memahami isi dan akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Dengan

[5] Rafi Bachtiar Ramadhan Husen dan Afif Mahfud, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Etika Profesi dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan," Notarius 19, no. 3 (2026): 735–752, https://doi.org/10.14710/nts.v19i3.80769.

demikian, notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat dokumen, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan hukum secara bertanggung jawab.

c. Menjaga kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting dalam profesi notaris. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada notaris untuk mengurus berbagai dokumen dan informasi yang terkadang bersifat pribadi maupun rahasia.

Kewajiban menjaga rahasia tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain.

d. Mengutamakan kepentingan hukum masyarakat

Notaris harus menyadari bahwa tugasnya bukan hanya memenuhi permintaan klien, melainkan memastikan bahwa tindakan hukum yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila terdapat permintaan yang tidak sesuai dengan peraturan, notaris harus mampu menolak tindakan tersebut berdasarkan alasan hukum yang jelas.

Sikap ini mencerminkan bahwa tanggung jawab moral tidak hanya berhubungan dengan hubungan pribadi antara notaris dan klien, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum.

Bentuk Tanggung Jawab Profesional Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Tanggung jawab profesional berkaitan dengan kewajiban notaris untuk menjalankan jabatan berdasarkan keahlian, kompetensi, ketelitian, dan standar profesi yang telah ditentukan. Profesionalisme menjadi ukuran penting dalam menilai apakah notaris telah melaksanakan kewenangannya secara benar.

Salah satu dasar utama tanggung jawab profesional terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut mengatur bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut memiliki beberapa makna penting.

a. Kewajiban bertindak saksama

Notaris harus melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap identitas para penghadap, dokumen pendukung, dan informasi yang diperlukan sebelum membuat akta. Ketelitian diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat memengaruhi keabsahan maupun kekuatan pembuktian akta.

b. Menjalankan kewenangan secara mandiri

Notaris harus mampu menjalankan tugas secara independen dan tidak boleh berada di bawah tekanan pihak tertentu. Sikap mandiri dibutuhkan agar keputusan yang diambil tetap berdasarkan ketentuan hukum dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi.

c. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan hukum

Profesionalisme juga diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan kewenangan notaris. Pelayanan yang baik bukan hanya dinilai dari kecepatan menyelesaikan akta, tetapi juga dari ketepatan prosedur, kejelasan informasi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

d. Menjaga dan mengelola protokol notaris

Notaris memiliki kewajiban untuk membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Pengelolaan dokumen harus dilakukan secara tertib karena protokol tersebut merupakan bagian penting dari administrasi dan pertanggungjawaban jabatan.

Selain kewajiban, UU Jabatan Notaris juga mengatur larangan bagi notaris dalam Pasal 17. Larangan tersebut antara lain berkaitan dengan pelaksanaan jabatan di luar wilayahnya dan perangkapan jabatan tertentu. Ketentuan larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, independensi, serta profesionalisme notaris.[6]

Hubungan antara Tanggung Jawab Moral dan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Kode etik berfungsi menjaga kehormatan dan martabat jabatan serta membentuk standar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme.

Tanggung jawab moral dan kode etik mempunyai hubungan yang erat. Tanggung jawab moral berasal dari kesadaran individu mengenai tindakan yang benar dan salah, sedangkan kode etik memberikan pedoman tertulis mengenai perilaku yang wajib dilakukan dan dihindari oleh anggota profesi.[7]

Dalam pelaksanaannya, notaris tidak cukup hanya memahami isi kode etik, tetapi juga harus menerapkannya secara konsisten. Misalnya, notaris harus menjaga hubungan profesional dengan klien, tidak melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan jabatan, serta tidak menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan etika profesi.

[6] Najwa Aulia, Noorjanah, dan Nor Rif'atin Nabilah, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris terhadap Isi dan Kebenaran Data dalam Akta Autentik," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 2 (2025): 1666–1679, https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1157.

[7] Rohmat Esa Hasan, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi," Officium Notarium 4, no. 2 (2024): 269–292, https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art6.

Penerapan kode etik juga penting untuk menjaga hubungan antarsesama notaris. Persaingan dalam memberikan pelayanan hukum seharusnya dilakukan secara sehat dan tidak melalui tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Setiap notaris harus memiliki kesadaran bahwa kehormatan profesi merupakan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, kode etik tidak seharusnya dipandang hanya sebagai aturan formal organisasi profesi. Kode etik harus menjadi pedoman dalam membangun karakter notaris yang berintegritas dan bertanggung jawab.[8]

Konsekuensi Hukum dan Etik atas Pelanggaran Tanggung Jawab Notaris

Notaris yang tidak menjalankan kewajiban jabatan secara benar dapat menghadapi konsekuensi hukum maupun etik. Konsekuensi tersebut bergantung pada bentuk pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, unsur kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan.

Dalam UU Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (11) mengatur bahwa notaris yang melanggar kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian dengan hormat.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi berdasarkan UU Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap kode etik dapat diproses melalui mekanisme organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[9]

Dari sisi keperdataan, apabila kesalahan atau kelalaian notaris memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun, pertanggungjawaban tersebut harus dibuktikan berdasarkan unsur dan ketentuan hukum yang relevan.

Dari sisi pidana, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jabatan notaris tidak memberikan kekebalan terhadap pertanggungjawaban pidana.

Perlu dipahami bahwa tidak setiap kesalahan administratif secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau pidana. Penentuan bentuk pertanggungjawaban harus

[8] Ayu Kartika Putri dan Achmad Busro, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank yang Tidak Sesuai Kode Etik," Notarius 16, no. 3 (2023): 1150–1159, https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42606.

[9] Wiwin Musdiyanti, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, dan Mufridatul Imama, “Etika dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015),” Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan 4, no. 1 (2022).

mempertimbangkan sifat pelanggaran, unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, dan ketentuan hukum yang berlaku.[10]

Analisis Tanggung Jawab Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tanggung jawab moral dan profesional merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum mengenai kewajiban dan kewenangan notaris, sedangkan kode etik memberikan pedoman perilaku dalam menjalankan profesi.

Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap peraturan belum tentu mencerminkan profesionalisme apabila tidak disertai kesadaran moral. Seorang notaris mungkin telah memenuhi prosedur administratif, tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak mengutamakan kejujuran, ketelitian, dan kepentingan para pihak, maka kualitas pelayanan hukumnya tetap dapat dipersoalkan.[11]

Sebaliknya, kesadaran moral juga harus diwujudkan melalui tindakan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Notaris harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga independensi, dan menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum.

Kepastian hukum dalam pelayanan kenotariatan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya. Notaris memiliki peran penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan hukum dan tidak digunakan sebagai sarana untuk merugikan pihak lain.

Dengan demikian, tanggung jawab moral dan profesional merupakan dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Penerapan kedua tanggung jawab tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan hukum yang berkualitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris.[12]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab moral dan profesional merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga terhadap nilai moral dan etika profesi.

Tanggung jawab moral notaris diwujudkan melalui sikap jujur, amanah, adil, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kerahasiaan informasi para pihak. Sementara itu, tanggung

[10] Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pemayun dan Made Gde Subha Karma Resen, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2025): 180–189.

[11] M. Yoghi Pratama dan Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris," Notarius 16, no. 2 (2023): 861–869.

[12] Gatot Eko Yudhoyono dan Yunanto, "Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum," Notarius 18, no. 3 (2025): 664–680, https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.69433

jawab profesional diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, ketelitian dalam pembuatan akta, pengelolaan protokol notaris, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban, larangan, dan tanggung jawab notaris. Di samping itu, Kode Etik Notaris berperan sebagai pedoman dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, etik, maupun pertanggungjawaban perdata atau pidana apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.

Oleh karena itu, notaris harus menempatkan integritas dan profesionalisme sebagai prinsip utama dalam menjalankan jabatan. Kesadaran moral tidak boleh hanya menjadi nilai pribadi, tetapi harus diwujudkan dalam setiap tindakan profesional. Dengan demikian, pelaksanaan jabatan notaris dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap profesi kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, Najwa, Noorjanah, dan Nor Rif'atin Nabilah. (2025). Analisis yuridis tanggung jawab notaris terhadap isi dan kebenaran data dalam akta autentik. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1666–1679. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1157

Gatot Eko Yudhoyono dan Yunanto. (2025). Peran kode etik profesi notaris dalam menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat umum. Notarius, 18(3), 664–680. https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.69433

Hasan, Rohmat Esa. (2024). Tanggung jawab pemegang protokol notaris dalam mengeluarkan salinan minuta akta yang terdegradasi. Officium Notarium, 4(2), 269–292. https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art6

Husen, Rafi Bachtiar Ramadhan, dan Afif Mahfud. (2026). Pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan. Notarius, 19(3), 735–752. https://doi.org/10.14710/nts.v19i3.80769

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, dan Mufridatul Imama. (2022). Etika dan pertanggungjawaban moral profesi notaris (kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015). Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(1).

Pemayun, Tjokorda Bagus Dalem Iswara, dan Made Gde Subha Karma Resen. (2025). Analisis pelanggaran kode etik notaris terkait persaingan tidak sehat sesama profesi notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(1), 180–189.

Pratama, M. Yoghi, dan Ana Silviana. (2023). Peranan majelis pengawas notaris terhadap pelaksanaan kode etik notaris. Notarius, 16(2), 861–869.

Putri, Ayu Kartika, dan Achmad Busro. (2023). Pertanggungjawaban notaris dalam perjanjian kerja sama dengan bank yang tidak sesuai kode etik. Notarius, 16(3), 1150–1159. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42606

Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

ISSN 3031-0369
Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.